



P U T U S A N
Nomor 599/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **OPY ROPIYAH**, bertempat tinggal di Desa Grinting RT 001 RW 001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **IVAN VIALI PRATAMA**, bertempat tinggal di Desa Grinting RT 001 RW 001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada AHMAD SOLEH, S.H., M.H., AENUROFIQ, S.H, MANARUL HUDA, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum AHMAD SOLEH, S.H., M.H. & Partners, yang beralamat Jalan Nener Nomor 28 RT 04 RW 09 Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Nomor HP 0856 4253 3884, email: ahmadsolehpatners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 139/AS/XI/2024 tanggal 12 November 2024, sebagai Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;

L a w a n :

1. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH BERKEDUDUKAN DI SEMARANG CQ PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CABANG BREBES**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52222, email: bjt.litigasi@gmail.com yang diwakili oleh Ratna Riyanti selaku Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



Cabang Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Supriyanto. S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penyelesaian Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Pusat dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/RPK.01/028/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 15 Mei 2024, Nomor: 114/HK.02.02/V/2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TEGAL**, berkedudukan di Jalan KS Tubun Nomor 12, Kelurahan Radugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Provinsi Jawa Tengah, *email: hi.kpknltegal@gmail.com*, yang diwakili oleh Heru Prambudi selaku Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto selaku Kepala Biro Advokasi, Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-213/MK.1/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 6 Mei 2024, Nomor: 108/HK.02.02/V/2024, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **RIDHOHUL KHUKAM**, berkedudukan di Desa Luwungragi RT 005 RW 008 Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Joko Mulyanto, S.H., M.H. dan kawan kawan, advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Tri Joko Mulyanto, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jalan Pamengger RT 04 RW 01, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, *email: trijokomulyanto76@gmail.com*, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024. yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 15 Mei 2024,
Nomor: 113/HK.02.02/V/2024 sebagai Terbanding III semula
Tergugat III;

4. NOTARIS ANI SULISTIYANI, berkedudukan di Desa Grinting,
Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herfaruk, S.H. advokat
dan pengacara berkantor di Herfaruk, S.H. beralamat di
Randusanga Kulon RT 004 RW 001, Kecamatan Brebes,
Kabupaten Brebes email: herfaruk1959@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 29 April 2024,
Nomor: 102/HK.02.02/IV/2024, sebagai Terbanding IV semula
Turut Tergugat I;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES,
berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 3, Kauman Pasar,
Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
52212, email: budiy82@gmail.com, yang diwakili oleh Siyamto,
A.Ptnh., M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Syamsul
Bahri, S.SiT, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 12/SKu-33.29.MP.02.02/IV/2024 tanggal 25 April 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes
tanggal 30 April 2024, Nomor: 103/HK.02.02/IV/2024, sebagai
Terbanding V semula sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 599/PDT/2024/PT
SMG tanggal 03 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/PDT/2024/PT SMG tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 7 November 2024, Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Brebes, tanggal 7 November 2024, Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.849.000.00 (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut diucapkan pada tanggal 7 November 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 7 November 2024, selanjutnya Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 13 November 2024, Nomor 13/Pdt.BD/2024/PN Bbs Jo Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, kemudian permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes kepada Terbanding

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II/ Terbanding III/Tergugat III, dan Terbanding V/ Turut Tergugat V masing-masing pada tanggal 13 November 2024 dan kepada , Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 14 November 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 15 November 2024, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 18 November 2024 kepada kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II/ Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Turut Tergugat IV/ Terbanding V/ Turut Tergugat V;

Bahwa Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan kepada Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 25 November 2024 pada kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II/ Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Turut Tergugat IV/ Terbanding V/ Turut Tergugat V;

Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 22 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya tanggal 13 November 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bbs tanggal 7 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



Menimbang bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Pelelangan yang dilakukan Para Tergugat tidak berkekuatan hukum;

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs pada hari Kamis, 07 November 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa atas memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Terbanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes No. 17/Pdt.G/2024/PN.Bbs;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 17/Pdt.G/2024/PN Bbs tanggal 7 November 2024;

3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon put-usan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Turut Tergugat I dan Terbanding V semula Turut Tergugat II sampai dengan putusan perkara ini diucapkan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mentelaah lebih lanjut dengan mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs tanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Pelelangan yang dilakukan khususnya Tergugat II tidak berkekuatan hukum, oleh karena itu

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan menerima dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs pada hari Kamis, 07 November 2024 dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa perkara ini bermula adanya perjanjian Kredit Hutang-piutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 62 Tanggal 21 Maret 2022 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 Tanggal 21 Maret 2022, Tergugat I adalah pihak bank sebagai Krditur dan Para Penggugat sebagai Debiturnya, sedangkan fasilitas Kredit Usaha Produktif (KUP) Investasi yang diterima sejumlah Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) dan sebagai penjamin kredit tersebut adalah 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagaimana tersebut dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang bahwa telah diakui oleh Para Penggugat dalam pembayaran angsuran kredit tiap bulannya mengalami kemacetan (kredit macet) dikarenakan adanya pandemi Covid-19; Bahwa pada saat itu usaha Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat drastis sehingga pembayaran sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 62 jangka waktu kredit Para Penggugat adalah sampai dengan tanggal 21 Maret 2032, dan pada Akta Perjanjian Pembiayaan No. 64 jangka waktu kredit Para Penggugat adalah sampai dengan tanggal 21 Maret 2026, tidak tercapai;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa dengan adanya permohonan Lelang atas Agunan Perjanjian Kredit tersebut oleh Pihak Bank dalam hal ini Tergugat I sebagai Kreditur untuk melakukan Lelang secara Umum kepada Tergugat II guna memenuhi pelunasan hutang Para Tergugat, sudah dilakukan menurut

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Para Tergugat, Khususnya Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum demikian pula yang dilakukan oleh Para Tergugat lainnya semata-mata untuk menjamin kesehatan bank agar tetap eksis dan secara berkesinambungan melayani para nasabah lainnya untuk bantuan pinjaman kredit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs tanggal 7 November 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Bbs, tanggal 7 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, yang terdiri WINDARTO, SH., M.H., Sebagai Hakim Ketua, H. MULYANI, S.H., M.H., dan JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H., M.Si., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu Sudirman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Mulyani, S.H., M.H.

Windarto, S.H., M.H.

Ttd.

Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp130.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah). | |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 599/PDT/2024/PT SMG